



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 28/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan Terhadap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020

Pemohon : Rendy M. Afandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, M.M.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, Nomor Urut 2)

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020

Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Tanggal Putusan : 19 Maret 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 161/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 [vide bukti P-1 = bukti PT-2] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 162/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Ua-Una Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 [vide bukti P-2 = bukti PT-3].

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*), ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 502/HK.03.1- Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-1].

Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.” Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 502/HK.03.1- Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-1]. Dengan demikian dalam konteks permohonan *a quo* tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020; Kamis, tanggal 17 Desember 2020; dan Jumat, tanggal 18 Desember 2020, hingga pukul 24.00 WIB. Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara daring (online) pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.03 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 29/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundangundangan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2. Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 161/HK.03.1- Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 [vide bukti P-1 = bukti PT-2] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 162/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Ua-Una Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 [vide bukti P-2 = bukti PT-3].

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Tojo

Una-Una adalah 165.074 (seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh empat) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una; Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 93.366 suara (total suara sah) = 1.867 suara. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 33.028 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 33.822 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak 314 Terkait adalah (33.822 suara – 33.028 suara) = 794 suara (0,85%). Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 masih memenuhi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Menurut Mahkamah Konstitusi, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon perihal terdapat sejumlah pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el dan surat keterangan tanpa diketahui keabsahannya yang terkait pula dengan adanya indikasi peningkatan signifikan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) yang menggunakan Model A5 dan Daftar Pemilih 316 Tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) yang berpotensi menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan, “Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP-el”. Selanjutnya, Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 menyatakan bahwa, “Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (6) kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, Pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat”, selanjutnya Pasal 62 ayat (2) UU 1/2015 menegaskan bahwa, “PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama Pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih”. Penggunaan KTP-el atau surat keterangan perekaman untuk pemilih tambahan (DPTb) dan formulir pindahan/A5 untuk pemilih pindahan (DPPh) yang diatur dalam Pasal 61 UU 10/2016 dan Pasal 62 UU 1/2015 pada pokoknya memberikan jalan keluar bagi pemilih yang tidak bisa memilih di TPS karena tidak masuk dalam DPT ataupun tidak dapat memilih karena terdaftar pada DPT di TPS yang jauh jangkauannya, karena yang bersangkutan pindah domisili atau karena keadaan tertentu yang membuat pemilih berada di luar domisilinya.

Dari 83 TPS yang Pemohon dalilkan di antaranya hanya menyebutkan jumlah DPTb dan DPPH tanpa menjelaskan ada persoalan apa dengan jumlah DPTb dan DPPH di TPS tersebut (dalil nomor 3 angka 1 sampai angka 10, angka 14, angka 16 sampai dengan angka 26, angka 28 sampai dengan angka 33, angka 40 sampai dengan angka 52, angka 61 sampai dengan angka 72). Kemudian Mahkamah memeriksa dan menyangdingkan bukti yang disampaikan oleh para pihak terkait dengan TPS dimaksud, Mahkamah mendapati bahwa jumlah pengguna DPTb dan DPPH di TPS dimaksud telah sesuai dengan daftar hadir pemilih, kecuali Mahkamah menemukan di beberapa TPS.

Dari 83 TPS yang dipersoalkan Pemohon, beberapa diantaranya didalilkan terdapat selisih suara dari surat suara cadangan; terdapat surat suara cadangan melebihi 2,5% dari DPT; pemilih tambahan melebihi surat suara cadangan. Terhadap dalil-dalil *a quo*, menurut Mahkamah bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi, karena Pasal 20 ayat (1) PKPU 18/2020 menyatakan bahwa surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5%, dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan. Pasal 81 UU 1/2015 mengatur bahwa tambahan surat suara digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara Pemilih yang keliru memilih pilihannya, mengganti surat suara yang rusak, dan untuk Pemilih tambahan. Sedangkan pada praktiknya tidak semua pemilih dalam DPT memilih. Terhadap sisa surat suara yang ada dapat dipergunakan bagi pemilih tambahan yang memenuhi syarat untuk itu, baik yang menggunakan KTP-el maupun surat keterangan Dukcapil. Dengan demikian dimungkinkan jumlah pemilih tambahan berjumlah lebih dari surat suara cadangan (2,5% dari DPT). Selain itu berdasarkan Pasal 20 ayat (2) PKPU 18/2020 dalam hal surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas 2,5%, hal ini membuat jumlah surat suara cadangan melebihi 2,5%. Terhadap dalil Pemohon bahwa di beberapa TPS terdapat pemilih tambahan tidak mencantumkan alamat pemilih, dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 361/K.Bawaslu-ST.12/HM.00.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 untuk melakukan pembukaan kotak dan melihat bersama-sama daftar hadir pemilih didapatkan 20 pemilih yang menggunakan E-KTP tidak dicantumkan alamat pemilih [vide bukti PK-05], namun hal tersebut tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terhadap dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon bahwa terdapat kejanggalan dalam penerbitan DPTb berdasarkan E-KTP + Suket, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa bukti yang Pemohon ajukan tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa memang benar terdapat tujuh orang pemilih dengan KTP-el yang merupakan penduduk dari kabupaten lain.

Terhadap dalil Pemohon bahwa surat keterangan yang digunakan tidak sesuai dengan format yang ditentukan dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 471.13/12877/Dukcapil, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana keterangan Kepala Dinas Dukcapil Tojo Una-Una Muhammad Isa Ashar Latimumu S.H. bahwa suket dikeluarkan dengan dua cara, online dan offline, untuk suket online ada di 8 titik, selebihnya untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat di 144 desa/kelurahan dilakukan dengan cara offline atau jemput bola, petugas yang menemui masyarakat, bukan masyarakat yang ke kantor Dukcapil. Kepala Dinas Dukcapil Tojo Una-Una juga membantah ada Surat Keterangan yang dikeluarkan selain oleh Dinas Dukcapil. Menurut Mahkamah Konstitusi, Surat Keterangan yang digunakan saat ini bukan lagi surat keterangan domisili, tetapi surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perekaman KTP-el, sehingga sesungguhnya yang bersangkutan telah terdaftar dalam sistem Dukcapil, namun belum menerima cetakan KTP-el yang bersangkutan. Untuk itu menurut Mahkamah, keterangan Kepala Dinas Dukcapil Tojo Una-Una bahwa memang dilakukan sistem jemput bola kepada masyarakat memang berkorelasi dengan tingginya jumlah pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el atau surat keterangan telah melakukan perekaman KTP-el.

Terhadap Kepala Desa Tete B yang dilaporkan melakukan penerbitan Surat Keterangan secara manual, setelah dikonfirmasi dengan Kepala Dinas Dukcapil, bahwa ternyata pembuatan surat keterangan di Desa Tete B di bawah pantauan Kepala Dinas Dukcapil dan dilakukan oleh Petugas Dukcapil, yang diakui memang dilakukan sampai malam hari tanggal 8 Desember 2020. Sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri dalam Surat Nomor 471.13/12877/Dukcapil kepada Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota di 309 daerah pelaksanaan Pilkada [vide bukti T-4] bahwa penerbitan suket hanya untuk mendukung Pilkada dan waktu penerbitannya sampai dengan tanggal 9 Desember 2020, masa berlaku suket sampai dengan 31 Desember 2020. Dengan demikian penerbitan suket yang dilakukan di Desa Tete B pada malam hari tanggal 8 Desember 2020 tidak menyalahi arahan Kemendagri, dan memang dilakukan untuk melindungi hak pilih warga Tojo Una-Una. Selain itu, Mahkamah juga menemukan bukti P-11 yang Pemohon lampirkan sebagai bukti surat keterangan yang dianggap dibuat secara manual, ternyata sama dengan bukti P-9 dan bukti P-10 yaitu suket atas nama Moh. Fahri Nurlan dan Safrudin yang setelah barcode yang tertera pada bukti tersebut di-scan ternyata terkoneksi dengan SIAK Dukcapil. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon perihal terdapat Pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga di TPS 1, Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat atas nama Sulis Silawati, serta di TPS 2 Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat atas nama Fadlia, Mahkamah menilai Termohon telah menunjukkan kehati-hatian dengan mengkonfirmasi pemilih menggunakan Kartu Keluarga. Kartu Keluarga memuat NIK dan alamat pemilih, hal

ini bisa mengkonfirmasi apakah benar pemilih yang terdaftar dalam DPT dan memiliki C. Pemberitahuan-KWK tersebut benar merupakan warga setempat. Hal ini terkait dengan bukti T-94 berupa Surat Edaran Bawaslu yang menyatakan bahwa dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT, tidak dapat menunjukkan Formulir Model C. Pemberitahuan, KTP-el dan/atau Suket, Pengawas TPS memberikansaran perbaikan kepada KPPS dengan memastikan bahwa pemilih tersebut secara faktual tinggal di RT/RW setempat dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga. Selain itu tidak pula terdapat keberatan dari saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon. Sepanjang Termohon dengan sikap kehati-hatian memastikan bahwa pemilih yang bersangkutan adalah benar warga setempat yang dimaksud dalam DPT, sehingga dapat dipastikan pemilih dimaksud benar-benar berhak, maka menurut Mahkamah Termohon tidak dapat disalahkan. Karena bagaimana pun, jika pemilih dalam DPT tersebut tidak bisa memilih, padahal pemilih tersebut terdaftar dalam DPT, maka ada hak konstitusional seseorang yang terlanggar. Selain itu, berdasarkan keterangan Bawaslu bahwa laporan terhadap persoalan ini baru disampaikan Pemohon pada tanggal 21 Desember 2020, sehingga berdasarkan Pasal 134 UU 1/2005 laporan demikian telah daluarsa yaitu telah melewati tujuh hari sejak dugaan pelanggaran diketahui. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon perihal pemilih bernama Mahmud Halabu memilih lebih dari sekali di TPS 5 Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo, dan pemilih bernama Ahmad T. Lano di TPS 3 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap dalil adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS 5 Muara Toba atas nama Mahmud Halabu telah diakui oleh saksi Pemohon, saksi Termohon, dan saksi Pihak Terkait. Hal ini merupakan temuan Bawaslu Tojo Una-Una yang ditindaklanjuti dan telah diselesaikan sebagai pidana pemilihan, dan menurut saksi Termohon yang merupakan tetangga yang bersangkutan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Terhadap persoalan *a quo*, menurut Mahkamah telah diselesaikan sesuai dengan aturan, di mana oleh karena hanya satu orang yang memilih lebih dari sekali di TPS 5 Muara Toba, maka Bawaslu tidak mengeluarkan rekomendasi untuk PSU. Karena ketentuan untuk melakukan PSU dibatasi oleh Pasal 112 UU 1/2015 yang salah satunya dalam huruf d yaitu lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

Terhadap dalil bahwa di TPS 3 Uemalingku saksi Pemohon Mohamad Aksa Patundu yang merupakan koordinator saksi menerangkan bahwa dirinya mendapat laporan Ahmad T. Lano memilih sebagai pemilih DPT, namun saksi tidak tahu saat memilih yang kedua, Ahmad T. Lano menggunakan KTP-el atau sebagai pindahan. Sedangkan saksi Termohon bernama Saripa Is Tondu yang merupakan Ketua KPPS TPS 3 Uemalingku menyatakan bahwa Ahmad T. Lano hanya memilih satu kali di TPS 3 Uemalingku dan menggunakan formulir Model C Pemberitahuan, serta menulis daftar hadir. Menurut Saksi Saripa tidak ada keberatan yang diajukan saksi pasangan calon dan semua bertandatangan. Saksi Pihak Terkait bernama Muhlis A. Rato yang merupakan saksi mandat Pihak Terkait di TPS 3 Uemalingku membantah

Ahmad T. Lano memilih lebih dari sekali, karena saksi mengenal Ahmad T. Lano dan yang bersangkutan memilih hanya satu kali. Dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 Maret 2021, Mahkamah menyandingkan bukti para pihak dan dalam daftar hadir hanya ditemukan nama Ahmad T. Lano dalam DPT, tidak ada nama Ahmad T. Lano dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan ataupun Pemilih Pindahan. Oleh karenanya menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon perihal terjadi pelanggaran kampanye dan pembagian sembako pada saat minggu tenang oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo*, berkaitan dengan masa kampanye adalah kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan menindaklanjutinya. Dari bukti yang disampaikan oleh para pihak Mahkamah menemukan bahwa terkait persoalan *a quo* telah dilaporkan kepada Bawaslu dengan Laporan yang diajukan oleh Agus Salim, S.H., tanggal 7 Desember 2020 [vide bukti P-14], Sukman tanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-17], Agung Wahyu Putra Setiawan, tanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-19]. Bawaslu Tojo Una-Una telah menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan hingga klarifikasi saksi-saksi, namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak memenuhi unsur pelanggaran dalam Pasal 187A UU 10/2016, sehingga belum dapat diproses lebih lanjut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, persoalan yang didalilkan *a quo* telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una sesuai kewenangannya. Selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan keterkaitan antara pelanggaran kampanye yang didalilkan dengan perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon perihal terdapat dukungan dari Pejabat ASN pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diposting di media sosial, Mahkamah berpendapat bahwa dari bukti PK-08 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una Mahkamah menemukan fakta bahwa laporan yang diajukan oleh Pemohon dengan Nomor Laporan 08/LP/PL/PB/Kab/20.09/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020 telah ditindaklanjuti sampai dengan memeriksa saksi-saksi dan dari pemeriksaan ditemukan bahwa unsur pelanggaran Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016 tidak terpenuhi sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut atau dihentikan. Terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah, Bawaslu Tojo Una-Una telah melakukan tugas dan kewenangannya untuk menangani laporan pelanggaran masa kampanye, sehingga persoalan yang didalilkan oleh Pemohon sesungguhnya telah diselesaikan oleh Bawaslu Tojo Una-Una. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon perihal Kepala Desa Tete B bernama Abdul Rasyid Hasyim melakukan tindakan menguntungkan kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan atribut sambil mengacungkan tiga jari bersama dengan masyarakat, Mahkamah memeriksa bukti Laporan kepada Bawaslu Tojo Una-Una yang diajukan oleh Agung Wahyu Putra, tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-11]. Laporan tersebut terdiri dari dua pokok laporan yaitu mengenai pelanggaran

pembuatan Suket oleh Kepala Desa Tete B dan pelanggaran netralitas kepala desa. Laporan tersebut kemudian telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Tojo Una-Una. Berdasarkan bukti PK-12 yang diajukan Bawaslu, Mahkamah menemukan bahwa laporan Pemohon *a quo* telah ditindaklanjuti dengan proses klarifikasi saksi-saksi, yang kemudian dikeluarkan Kajian Dugaan Pelanggaran, yang dari hasil kajian dimaksud dikeluarkan rekomendasi yaitu: Laporan Nomor 10/LP/Reg/PB/Kab/26.09/XII/2020 terkait pembuatan suket tidak memenuhi unsur Pasal 71 dan Pasal 57 UU 10/2016 dan tidak dapat diproses lebih lanjut; Laporan Nomor 10/LP/Reg/PB/Kab/26.09/XII/2020 terkait netralitas kepala desa memenuhi unsur Pasal 29 huruf c UU 6/2014 dan dapat diproses lebih lanjut ke instansi yang berwenang, dalam hal ini diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tojo UnaUna dengan Surat Nomor 007/K.Bawaslu-ST.12/PP.01.02/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 [vide bukti PK-12]. Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, menurut Mahkamah persoalan *a quo* telah diselesaikan oleh Bawaslu dan terhadap pelanggaran netralitas Kepala Desa Tete B yang dinyatakan memenuhi unsur pun telah diteruskan kepada lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran kepala desa yaitu Dinas PMD. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan korelasi antara netralitas Kepala Desa Tete B yang dipermasalahkan Pemohon, dengan perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian maka dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon perihal terdapat pelanggaran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi, berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan maksud dari dalil bahwa telah terjadi pelanggaran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Jika merujuk pada bukti P-21 yang dalam permohonan Pemohon ditunjuk sebagai bukti yang mendukung dalil *a quo*, Mahkamah mendapati bukti P-21 adalah Formulir Model D. Hasil Kabupaten yang berisi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Dari bukti P-21 Mahkamah mendapati bahwa semua saksi pasangan calon menandatangani formulir dimaksud, sehingga Mahkamah tidak menemukan persoalan dengan penghitungan suara dimaksud dan bagaimana keterkaitannya dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon bahwa terdapat kesalahan surat mandat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut apa permasalahan dari surat mandat dimaksud, di mana dan mengapa persoalan itu terjadi, serta apa kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu saksi Pemohon Mohamad Aksa Patundu dalam persidangan tanggal 3 Maret 2021 justru menjelaskan permasalahan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat kecamatan. Menurut Mahkamah, selain dalil Pemohon *a quo* tidak jelas, juga semakin tidak jelas dengan adanya

keterangan saksi Pemohon di persidangan. Kalaupun benar ada persoalan saksi mandat seharusnya Pemohon melaporkannya pada Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Dari laporan Bawaslu, Mahkamah tidak menemukan ada laporan atau temuan persoalan saksi mandat. Dengan demikian menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon bahwa Termohon dilaporkan ke DKPP Sulawesi Tengah, Mahkamah berpendapat bahwa dalil demikian sulit untuk Mahkamah nilai, karena selain tidak jelas, dalil *a quo* juga tidak terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi maupun dari keterangan para pihak. Selanjutnya Mahkamah memeriksa bukti P-35 yang didalilkan Pemohon menjadi bukti untuk mendukung dalil *a quo*. Bukti P-35 adalah bukti Tanda Terima Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, bertanggal 18 Desember 2020. Dalam surat dimaksud disebutkan bahwa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tojo Una-Una bernama Dirwansyah Putra dan Sahrul S.Si, Sahkan Sabu S.Pd.I., Sukarya S.E., Ridwan Syarifudin, serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una bernama Drs. Abas, Suandi Thamrin, B. S.I.Kom, dan Leming S.Ag., diduga telah melakukan pelanggaran etik. Dengan bukti demikian dan dalil yang tidak dielaborasi maka tidak dapat diketahui permasalahan apa yang terjadi sehingga ada pelaporan ke DKPP, lalu apa kaitannya pelaporan demikian dengan proses pemilihan dan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Menurut Mahkamah, jika pun benar terjadi pelanggaran etik, hal ini belum tentu memengaruhi proses pemilihan kepala daerah. Selain itu menurut Mahkamah pelanggaran etik tidak serta merta menjadikan hasil pemilihan menjadi tidak sah atau tidak valid. Karena itu seharusnya Pemohon memberikan penjelasan mengenai persoalan etik apa yang terjadi dan keterkaitannya dengan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una serta mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalilnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah selanjutnya memandang penting untuk menilai fakta persidangan yang tidak termasuk ke dalam dalil permohonan yaitu yang berkaitan dengan Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una mengenai Temuan Nomor 11/TM/Kab/26.09/XII/2020 Penemu Mohamad Akram Pogane,S.Pd.I (Panitia Pengawas Kecamatan Ulubongka) dan Terlapor Rusli Taha (Anggota PPK Ulubongka) yang tidak memberikan kesempatan kepada pengguna Hak Pilih yang menggunakan Form A.5-KWK (Pengguna Pemilih Pindahan) untuk menyalurkan hak pilihnya di Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka. Pada persidangan Mahkamah tanggal 3 Maret 2020, Mahkamah mengklarifikasi keterangan Bawaslu tersebut kepada Bawaslu Tojo Una-Una dan Termohon.

Menurut Mahkamah, tindakan Rusli Taha sebagai PPK Kecamatan Ulubongka yang menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan surat suara tidak akan mencukupi jika pemilih tambahan berjumlah lebih dari surat suara cadangan, telah menciderai proses pemilihan di wilayah tersebut; Bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih tidak boleh dihalangi apalagi dengan alasan administratif. Meskipun dari pengakuan Termohon

hanya ada 4 orang yang ditolak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Uematopa, namun dengan pernyataan demikian sangat dimungkinkan banyak pemilih lain yang mengurungkan niatnya untuk memilih sebagai pemilih tambahan karena menganggap surat suara tidak akan mencukupi. Padahal faktanya, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di 4 TPS di Desa Uematopa hanya 730 orang dari total 978 surat suara yang tersedia [vide bukti T212 berupa Model D Hasil Kecamatan Ulubongka], sehingga masih ada 248 sisa surat suara.

Meskipun Pasal 112 UU 1/2015 tidak menyebutkan mengenai tindakan petugas yang menghalangi pemilih yang berhak untuk memilih, namun menurut Mahkamah menghalangi warga negara untuk memilih telah menciderai nilai demokrasi itu sendiri. Karena yang dilakukan Rusli Taha sesungguhnya tidak hanya menghalangi 4 orang saja, tapi kemungkinan pemilih lainnya yang memiliki hak pilih, namun menjadi mengurungkan niatnya untuk memilih. Sebagaimana perhitungan di atas masih ada sisa 248 sisa surat suara yang masih bisa digunakan bagi pemilih yang memang berhak untuk itu. Dalam hal ini perlu Mahkamah tegaskan sebagai bentuk jaminan terhadap hak untuk memilih (*right to vote*), sesuai dengan pertimbangan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikemukakan di atas, dalam hal terdapat bukti yang cukup bahwa petugas termasuk petugas TPS menghalang-halangi warga untuk menggunakan hak pilih yang menyebabkan pemilih menjadi tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal demikian dapat dijadikan alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan. Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan jika Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan di 4 TPS Desa Uematopa, apakah akan secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga mengubah kedudukan perolehan suara Pihak Terkait?

Jika dilakukan PSU di 4 TPS Desa Uematopa dan seluruh surat suara yang tersedia digunakan dan kesemuanya memilih Pemohon, maka perolehan suara Pemohon tetap tidak bisa melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Meskipun pengandaian bahwa semua suara pemilih akan memilih hanya satu pasangan calon tertentu kemungkinannya sangat kecil akan terjadi. Dengan uraian pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, terhadap perkara *a quo* seharusnya dilaksanakan PSU sebagaimana pendirian Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya. Namun oleh karena berdasarkan perhitungan di atas pelaksanaan PSU dimaksud tidak akan mampu mengubah secara signifikan komposisi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memandang perlu untuk dilakukan PSU. Mahkamah Konstitusi mengingatkan agar ke depan kejadian demikian tidak terjadi lagi, mengingat hak warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak konstitusional yang tidak boleh dihalang-halangi. Menghalangi pemilih untuk memilih baik dengan kekerasan ataupun tidak tetaplah merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara sekaligus hak asasi manusia yang diancam dengan pidana.

Terhadap dalil lain serta fakta di persidangan menurut Mahkamah tidak memiliki relevansi yang signifikan dengan hasil perolehan suara dan oleh karenanya

tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Mengenai bukti dan fakta lain yang tidak berkaitan dengan dalil Pemohon atau tidak didalilkan dalam permohonan Pemohon juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian dalil-dalil dan fakta-fakta selain dan selebihnya harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi berpendapat, pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.